PNOYEK SEE/DPE UHIVERSITAS ANDALAS ZONTRAR NO. 85/EP-13A/SPP/DEP/ $-04 / 1994$

PRUSES PENVELESAIAN SENEKATA TANAH PADA MASYARAKAT MINANEKABAL SUMATERA BARAT.

Glah : Ade Saptamo. SH<br>Fafultas Hukum Unaversitas Andalas

## Lem.laga Penditian universitas andalas

 IEL M M 51171181 -FES. $326,228,336$

# Proses Penyelesaian Sengketa Tanah (Ade Saptono, Fakultas Hukum, 1994) 

## ABSTRAK


#### Abstract

Perkembangan dan pembagunan berbagai sektor telah i menimbulkan ekses dibidang pertanahan, terutama nilainilai adat isitiadat yang semakin teredusir sehingga sering terjadi sengketa tanah dimana satu pihak menghendaki tetap mendasarkan nilai adat (lokal, internal) dan pihak iain menghendaki suatu kepentingan yang mendasarkan rilai kepentingan umum (nasional, eksternal). Tulisan ini mengelaborasi solusinya.

Untuk memperoleh jawaban yang mendasar dan mendaLam, maka penggarukan data menggunakan pendekatan antropologi hukum, yaitu mempelajari tindakan individu atau kelompok sosial yang berkaitan dengan fenomena sengketa tanah. Disusul dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan terlibat, wawancara mendalam serta penganalisan secara kualitatif.

Dalam tulisan ini terlukiskan bagaimana hukum adat disimpangi, bagaimana bersengketa dan bagaimana pula terbentuknya kelompok sosial sebagai akibat adanya penyimpangan hukum adat yang disepakati bersama oleh mereka yang terlibat sengketa tanah dengan tanpa menimbulkan desintegrasi sosial(kekerabatan).


## PENDAHULUAN

Fokus penelitian saya ini adalah mengenai bagaimana cara orang-orang Kinangkabau menyelesaiakan sengketa tanah.

## Latar Belakang

Pemilihan fokus penelitian tersebut berawal dari ingatan kepada kejadian empiris di lapangan yang pernah saya alami dan lihat sendiri pada awal tahun 1986 . ketika beberapa bulan setelah saya bertugas sebagai staf pengajar $F H$ UFAHD. Pada suatu hari, saya diajak seorang kawan sesama stai pengajar yunior di Fakultas Hukum untuk membantu dia dalam memberikan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat Kayu Tanam yang diselengearakandisebuah balai Kerapatan Adat Kagari Kayu Tanan, Kecamatan Anduriang, Kabupaten Padang Parianan.

Tatkala giliran saya menjelaskan keberadaan dan berlakunya KUHP, KUH Perdata dan Hukun Adat secara sederhana, salah seorang sesepuh (mungkin penghulu) memotong penjelasan saya dan mengomentari dengan rasa keheranan. Sebelum mengomentari beliau menebak saya dengan mengatakan "bapak penyulun ini mesti dari seberang" dan kemudian beliau mengatakan bahca "sepanjang saya tahu segala urusan baik itu pembunahan, pencurian, utang piutang maupun sengketa tanah diatur dan diselesaikan menurut adat Kinangkabau secara bajenjang naik batangga turun". Rasa keheranan tersebut langsung berba-
lik pada diri saya dan menimbulkan pertanyaan kecil yang saat itu masih tersimpan didalam hati yaitu bagaimana cara mereka menyelesaikan segala urusan itu.

Sejak saat itu, saya nulai menyesuaikan kehidupan sehari hari ditengah masyarakat Minangkabau tepatnya di kelurahan Jati Rawang, Kecamatan Radang Timur, yang masih termasuk jangkauan kehidupan kota Padang. Dari tempat tinggal saya melihat dan merasakan bergeraknya laju pembangunan disegala bidang. Pembangunan tisik nulai terlihat, dimana gedung-gedung pemerintah maupunswasta bermunculan baik untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya maupun prasarana jalan. Dinamika pembangunan di kota Padang terus berlanjut hingga sekarang, namun mekanisme sedikit megalami hambatan terutama yang menyangkut bidang pertanahan, karena secara juridis terjadi gesekan antara hukum nasional dan hukum adat, seperti UUPA 1960 berdasarkan milik perseorangan terha dap tanah sedangkan hukum tanah Minangkabau tidak berda sarkan milik perseorangan tetapi berdasarkan kekeluar gaan yaitu milik bersama atau komunal.

Kondisi demikian mudah membuka kemungkinan timbulya keluhan-keluhan dan konflik, sebagaimana yang saya lihat ketika ada pembuatan jalan jalur lambat sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan pada tahun 1986/1987, secara kebetulan dekat sekali dengan tempat dimana saya tinggal di mess Unand, persisnya di lingkungan Fakultas Kedoketeran Unand Padang. Perbuatan jalan jalur lambat tersebut menggelitik hati kecil saya karena ada sebuah rumah yang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kajian Teori dan konsep


#### Abstract

Dalam mempelajari aspek hukum sebagai fenomena sosial, para ahli antropologi telah menfokuskan kepada proses kegiatan dan interaksi hukum pada tingkat mikro, mereka telah menjadikan fakta yang bersifat universal tentang kemajemukan hukum sebagai suatu elemen sentral dalam upaya memahami bekerjanya hukun dalan masyarakat dan mereka secara sadar telah menerima pendekatan komparatif dan historis, serta telah menarik kesimpulan teoritis dan konseptual yans diperlukan dari pilihan ini (Griffith, 1986: 12).

Ihromi telah memperjelas dalam uraiannya mengenai akan pentingnya metode kasus dalam kajian antropologi hukum (Ihromi, 1993: 195) bahwa pengertian proses kegiatan dan interaksi hukum itu termasuk proses penyelesaian sengketa, yang ditelaah adalah bagaimana suatu sengketa muncul, bagaimana selanjutnya sengketa itu bergulir serta proses negosiasi yang terlibat didalamya.

Sebenarnya apa yang diharapkan baik oleh Griffith maupun Ihromi tersebut jauh sebelumnya telah diberikan aba-aba oleh seorang antropolog Inggris, yaitu Rad-cliffe-Brown dalam orasi pegukuhannya tentang Struktur Sosial ketika diangkat menjadi Ketua Royal Anthropologi-


## KESIMPULAN DAN SARAN

Dalan uraian upaya-upaya penyelesaian konflik atau sengketa yang dilakukan oleh institusi hukum yang tersedia dalam Nagari Pauh Lino tersebut di atas dan masyarakat Minangkabau umumnya senantiasa diarankan pada upaya Kompromi atau konsensus. Sedangkan institusi yang diberi otoritas oleh kaum atau sukunya adalan ada pada Mamak Kapalo Paruik, Penghulu Suku dan Kerapatan Adat Nagari.

Kalau mengamati proses sengketa pada kasus-kasus yang telah diuraikan terdahulu, maka saya sampai pada suatu kesimpulan bahwa terdapat tingkatan jenjang penyelelsaian yang tersusun secara hiarchis mulai dari institusi kemamakan, kepenghuluan sampai pada kerapatan adat nagari. Pada masing-masing institusi jenjang penyelesaian tersebut, institusi yang lebih atas kedudukanya baru mempunyai legal authority apabila suatu sengketa telah diupayakan penyelesaiannya oleh institusi yang lebih rendah.

Pada masyarakat Minangkabau umumya, dan di Nagari Pauh Limo khususnya pelaksanaan penyelesaian suatu sengketa tanah mendapat tekanan sosial dan tekanan normatif. Artinya struktur sosial masyarakat Nagari Pauh Limo zenghendaki suatu penyelesaian lewat kerapatankerapatan adat yang lahir dan tumbuh secara alami. Kemudian, secara normatif telah ada seperangkat peratu-
ran dari pemda berupa perda, surat LKAAM dan Surat Edaran Pengadilan Tinggi yang mmenngajak keppada warga Minangkabau untuk menyelesaikan sengketga tanah menurut adat, yaitu melalui kerapatan adat, seperti Kerapatan Adat Nagari.

Suatu hal yang penuh apresaiasi apabila ada upaya untuk mengidentifikasi nilai-nilai budaya maupun normanorma sosial lainnya yang mengatur masalah pertanahan. Dengan demikian pelesatrian niali-nnilai budaya, adat istiadat dapat memenuhi harapan normatisasi ketika para penegak hukum akan menyelesaikan suatu sengketa dengan menggali hukum masyarakat setempat.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah person sosial yang mempunyai peran dan status, dimana mereka inilah penghulupenghulu yang mendapat otoritas legal dari komunitasnya untuk menentukan ketertiban, kemapanan dan kontribusi kepada hubungan interaksi sosial yang mengarah kepada bekerjanya sruktur sosial atau terciptanya equilibrium sosial.

Akhirnya, agar lebih operasional suacu Kerapatan adat di Nagari Pauh Limo, maka anggota dewan juri pada Kerpaan Adat Nagari Pauh Limo juga diisi dengan beliaubeliau yang nemiliki mawasan hukum adat maupun hukum nasional, sehingga kepentingan adat maupun kepentingan umum (negara) dapt terjembatani ketika kedua nisi hukum itu saling berhadapan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, T.
1987 "Sarjana Asing tentang Islam Di Minangkabat Di Zaman Kolonial", dalam Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta : LP3ES
1987 "Adat dan Islam: Telah Mengenai Konilik Di Minangkabau", dalam Islan Di Asia Tenggara Perspektif Sejarah, A. Ibrahin dan S.S. Yasmin Hussain (ed), Jakarta: LP3ES
Achadiyat, Anto
1989 Sengketa dan Proses Penyelesaiannya : Studi mengenai gejala pluralisne hukum pada masyarakat Sasak di kecamatan Bayan, Jakarta; Fakultas Pasca Sarjana UI
Bachtiar, Harsja N
1984 "Negeri Taram: Masyarakat Desa Di Indonesia", dalam Hasyarakat Desa Di Indonesia, Koentjaraningrat (ed), Jakarta:LFEUI, hal 291
1989 "Pengamatan Sebagai Suatu Ketode Penelitian", dalam Metode-Metode Penelitian -Masyarakat, Koentjaraningrat (ed), Jakarta: Gramedia, hal 119-120
Barton, R.F
1987 "Procedur among the Ifugao", dalam Lan and Warefare, Paul Bohannan (ed), Texas: University of Texas Press
Benda-Beckmann, Franz von
1986 Evidence and legal reasoning in
Hinangkabau in Anthropology of lak in Netherlands, Reebet von Benda Beckmann, Frans Strijbosch ( ed ). DordrechtHolland; Foris Publications
1986 "Some Comparative Generalization About The Diffrential Use of State and Folk Institu

